

**PERAN SEKOLAH PRANIKAH  
DALAM UPAYA MEMBENTUK KELUARGA *SAKĪNAH*  
(STUDI DI SEKOLAH PRANIKAH MASJID NURUL ASHRI DERESAN  
CATURTUNGGAL)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:  
CHANTIQUE BUNGA NIRWANA  
19103050036**

**PEMBIMBING:  
AHMAD SYAIFUDIN ANWAR, M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2023**

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-951/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : PERAN SEKOLAH PRANIKAH DALAM UPAYA MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH (STUDI DI SEKOLAH PRANIKAH MASJID NURUL ASHRI DERESAN CATURTUNGGAL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : CHANTIQUE BUNGA NIRWANA  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103050036  
Telah diujikan pada : Rabu, 16 Agustus 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 64ef6d28bb1



Penguji I

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 64ef6fc2682c



Penguji II

Taufiqurohman, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 64e5d3268661b



Yogyakarta, 16 Agustus 2023

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64e70253b7e7c

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN/BEBAS PLAGIASI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chantique Bunga Nirwana  
NIM : 19103050036  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "SEKOLAH PRANIKAH DALAM UPAYA MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH (STUDI DI MASJID NURUL ASHRI DERESAN CATURTUNGGAL)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 8 Agustus 2023 M  
21 Muharram 1445 H

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



*Chantique*

Chantique Bunga Nirwana  
19103050036

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Chantique Bunga Nirwana

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Chantique Bunga Nirwana  
NIM : 19103050036  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Peran Sekolah Pranikah dalam Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi di Masjid Nurul Ashri Deresan Caturtunggal)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Yogyakarta, 8 Agustus 2023 M  
21 Muharram 1445 H  
Pembimbing,

  
Ahmad Syaiful Anwar, M.H.  
NIP. 198912071019031009

## ABSTRAK

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera telah dijelaskan bahwa setiap anggota keluarga wajib mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga melalui upaya peningkatan pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, nilai-nilai keagamaan, dan peningkatan usaha kesejahteraan lainnya agar keluarga dapat hidup lebih mandiri dan mampu meningkatkan kualitas keluarga, salah satunya adalah dengan mengikuti sekolah pranikah. Sekolah pranikah merupakan sarana untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan kesadaran kepada remaja usia menikah tentang rumah tangga dan kehidupan berkeluarga. Namun pada praktiknya, tidak semua orang mampu untuk membangun keluarga yang *sakīnah, mawaddah, dan rahmah*, sehingga menimbulkan banyaknya perceraian di Indonesia. Hal tersebut membuat penyusun tertarik untuk melakukan penelitian mengenai peran sekolah pranikah ditinjau dari perspektif *maṣlahah mûrsalah*. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui apakah sekolah pranikah berperan penting serta bermanfaat bagi peserta dan panitia yang mengikutinya.

Penelitian lapangan yang dilakukan di masjid Nurul Ashri Deresan ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-analitik, yaitu mendeskripsikan objek penelitian melalui data nyata dalam bentuk uraian naratif, disertai analisis dengan teori peran dan *maṣlahah mûrsalah* untuk penyelesaian masalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris yang mengkaji pelaksanaan hukum positif atau hukum Islam pada setiap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sekolah pranikah di masjid Nurul Ashri Deresan berperan penting bagi para peserta maupun panitia yang mengikutinya. Para peserta maupun panitia juga merasakan manfaat dan dampaknya. Hal tersebut diketahui dari sekolah pranikah yang berperan membimbing dan memberikan bekal berupa wawasan, kesiapan mental, kesiapan fisik, kedewasaan sikap, serta cara mengelola keuangan dengan baik dan benar. Peran sekolah pranikah di masjid Nurul Ashri Deresan telah sesuai dengan teori *maṣlahah mûrsalah*. Hal tersebut dikarenakan sekolah pranikah berperan penting dengan memberikan banyak manfaat terutama kepada pasangan yang akan menikah, seperti ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk meminimalisir terjadinya perceraian.

**Kata Kunci:** Pernikahan, Peran Sekolah Pranikah, Keluarga *Sakīnah, Maṣlahah Mûrsalah*.

## **ABSTRACT**

*Government Regulation No. 21 of 1994 concerning the Implementation of Prosperous Family Development, it has been explained that each family member is obliged to develop self-quality and family functions through efforts to improve education, health, economy, socio-culture, mental-spiritual, religious values, and increase other welfare businesses, so that families can live more independently and be able to improve the quality of the family, one of them is by attending a premarital school. Premarital school is a means to provide knowledge, understanding, skills, and awareness to adolescents of marriage age about household and family life. But in practice, not everyone is able to build a family that is sakīnah, mawaddah, and rahmah, causing many divorces in Indonesia. This made the author interested in conducting research on role of premarital school from the perspective of maṣlaḥah mûrsalah. This research was conducted to find out whether premarital school play an important dan beneficial role for the participants and the committee that participates in it.*

*This field research conducted at the Nurul Ashri Deresan mosque is a qualitative research that is descriptive-analytic in nature, namely describing the research object through real data in the form of narrative descriptions, accompanied by analysis with role theory and maṣlaḥah mûrsalah for solving problems. This research uses a normative-empirical approach that examines the implementation of positive law or Islamic law in every legal event that occurs in society by conducting observations, interviews, and documentations.*

*The results of this research indicate that the premarital school at the Nurul Ashri Deresan mosque plays an important role for the participants and the committee who follow it. This is known from premarital school whose role is to guide and provide provisions in the form of insight, mental readiness, psysical readiness, attitude maturity, and how to manage finances properly and correctly. The role of premarital school in Nurul Ashri Deresan mosque is in accordance with the theory of maṣlaḥah mûrsalah. This is because premarital school play an important role by providing many benefits, especially to couples who are getting married, such as knowledge that is useful for minimizing the occurrence of divorce.*

**Keywords:** *Marriage, Role of Premarital School, Sakīnah Family, Maṣlaḥah Mûrsalah.*

**MOTTO**

*~Finish what you started~*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini secara khusus saya persembahkan untuk diri saya sendiri.

Terima kasih sudah bertahan sejauh ini.

Tak lupa juga untuk Mama, Ayah, Mami, serta Kakak dan Adik saya yang telah mendukung saya secara penuh dan selalu mengingatkan untuk mengerjakan skripsi ini agar cepat selesai.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبينا محمد و على

اله و صحبه أجمعين, و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, أما بعد

Segala puji dan syukur senantiasa penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERAN SEKOLAH PRANIKAH DALAM UPAYA MEMBENTUK KELUARGA SAKĪNAH (STUDI DI SEKOLAH PRANIKAH MASJID NURUL ASHRI DERESAN CATURTUNGGAL)”** ini. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafa’atnya di hari akhir nanti. *Aamiin ya rabbal ‘alamin.*

Penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini tentunya dengan banyak saran, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak yang bersangkutan. Oleh sebab itu, penyusun sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan semangat dan arahan selama proses pengerjaan skripsi ini.
5. Ahmad Syaifudin Anwar, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan dengan sabar, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, memberikan dan membekali ilmu kepada penyusun.
7. Orang tua yang sangat penyusun cintai, kakak adik dan nenek kakek yang penyusun sayangi, serta anggota keluarga lainnya yang selalu memberikan doa, dukungan, motivasi, arahan, dan semangat, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Untuk teman-teman Fakultas Syari'ah dan Hukum yang sudah saya kenal dari sebelum masa orientasi, Syada, Mayak, Dela, Ela, Lupi, Abdu, Kamal, Kiki, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu.
9. Untuk teman-teman Hukum Keluarga Islam Angkatan 2019, Nabila, Imaq, Iskarima, Kaamilah, Anin, Alfina, Bunga, Firda, Finka, Ejak, Halimah, Layli, Mahful, Mufidah, Shelly, Rizka, Asrop, Puja, Juplen, Puyed, Akbar,

Umam, Cepi, Sapar, Adib, Najib, Nuku, Hasyim, Mulia Fauzan, serta masih banyak lagi teman-teman yang sangat membantu selama masa perkuliahan.

10. Untuk keluarga kedua, *my bestest friends ever*, Keluarga Ciremai, KKN Tergusur, Mamah Ita, Nelta, Icha, Delpee, Fifi, Faris, Hafid, Ibul, Anto, Riki, Alif, yang telah mewarnai hari-hari selama KKN sampai saat ini. Terima kasih banyak.

11. Kepada semua pihak masjid Nurul Ashri Deresan yang telah memberikan pengetahuan dan informasi yang sangat berguna bagi penelitian yang penyusun lakukan.

12. *Last but not least, for gorgeous girl that I love the most, myself. Thank you so much for your hardwork so far. Thank you so much for not giving up and finished everything that you started. And also my magic shop, thank you.*

Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penyusun dan bagi pembaca pada umumnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 8 Agustus 2023 M  
21 Muharram 1445 H

Yang menyatakan,



**Chantique Bunga Nirwana**  
**19103050036**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN/BEBAS PLAGIASI</b> .....	ii
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	7
<b>C. Tujuan dan Kegunaan</b> .....	7
<b>D. Telaah Pustaka</b> .....	8
<b>E. Kerangka Teori</b> .....	13
<b>F. Metode Penelitian</b> .....	16
<b>G. Sistematika Penulisan</b> .....	19
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN, KELUARGA</b> <b>SAKĪNAH, DAN SEKOLAH PRANIKAH</b> .....	21
<b>A. Tinjauan Umum Pernikahan</b> .....	21
<b>1. Pengertian Pernikahan</b> .....	21
<b>2. Tujuan Pernikahan</b> .....	22
<b>3. Rukun dan Syarat Pernikahan</b> .....	24
<b>4. Hak, Kewajiban, dan Prinsip</b> .....	25
<b>B. Keluarga <i>Sakīnah</i></b> .....	27

1. Pengertian Keluarga .....	27
2. Arti Keluarga <i>Sakīnah</i> .....	29
3. Ciri-Ciri Keluarga <i>Sakīnah</i> .....	33
4. Tingkatan Keluarga <i>Sakīnah</i> .....	34
C. Sekolah Pranikah .....	35
1. Pengertian Sekolah Pranikah .....	35
2. Manfaat dan Tujuan Sekolah Pranikah .....	38
3. Penyelenggaraan Sekolah Pranikah .....	39
<b>BAB III GAMBARAN DAN MANFAAT SEKOLAH PRANIKAH DI MASJID NURUL ASHRI DERESAN .....</b>	<b>41</b>
A. Profil Masjid Nurul Ashri Deresan .....	41
1. Sejarah Berdirinya Masjid Nurul Ashri Deresan .....	41
2. Visi, Misi, dan Motto Masjid Nurul Ashri Deresan .....	42
3. Fasilitas Masjid Nurul Ashri Deresan .....	43
4. Pengurus Masjid Nurul Ashri Deresan .....	43
5. Kegiatan Masjid Nurul Ashri Deresan .....	45
B. Sekolah Pranikah Masjid Nurul Ashri Deresan .....	46
1. Latar Belakang Berdirinya Sekolah Pranikah .....	46
2. Pelaksanaan Sekolah Pranikah .....	49
3. Manfaat Sekolah Pranikah .....	51
C. Profil Responden Sekolah Pranikah di Masjid Nurul Ashri Deresan .....	52
D. Pandangan Responden Terhadap Sekolah Pranikah .....	58
<b>BAB IV ANALISIS PERAN SEKOLAH PRANIKAH DALAM UPAYA MEMBENTUK KELUARGA <i>SAKĪNAH</i> DI MASJID NURUL ASHRI DERESAN CATURTUNGGAL .....</b>	<b>70</b>

<b>A. Peran Sekolah Pranikah di Masjid Nurul Ashri Deresan terhadap Pasangan yang Ingin Membentuk Keluarga <i>Sakīnah</i>.....</b>	<b>70</b>
<b>B. Tinjauan <i>Maṣlahah Mûrsalah</i> terhadap Peran Sekolah Pranikah di Masjid Nurul Ashri Deresan .....</b>	<b>77</b>
<b>BAB V KESIMPULAN .....</b>	<b>82</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>82</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>83</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>XIII</b>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR TABEL

<b>Table 1. Telaah Pustaka .....</b>	<b>13</b>
<b>Table 2. Kepengurusan Masjid Nurul Ashri Deresan .....</b>	<b>44</b>
<b>Table 3. Kurikulum Sekolah Pranikah .....</b>	<b>49</b>
<b>Table 4. Peran Sekolah Pranikah .....</b>	<b>76</b>
<b>Table 5. Terjemahan Al-Qur'an, Hadis, dan Istilah Asing.....</b>	<b>I</b>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR GAMBAR

<b>Figure 1. Manfaat Sekolah Pranikah .....</b>	<b>75</b>
<b>Figure 2. Wawancara dengan Mbak Nita Fauziah dan Mbak Nurul Khoirunisa .....</b>	<b>IX</b>
<b>Figure 3. Wawancara dengan Mbak S dan Mbak Sintia Amalia Rizki.....</b>	<b>X</b>
<b>Figure 4. Wawancara dengan Mbak Anisa Ratih Pratiwi dan suami .....</b>	<b>XI</b>
<b>Figure 5. Wawancara dengan Mbak Aprilia Nur Widiyastuti dan suami ....</b>	<b>XI</b>
<b>Figure 6. Hasil Rekaman Wawancara .....</b>	<b>XII</b>
<b>Figure 7. ....</b>	<b>XII</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Makhluk hidup diciptakan oleh Allah SWT secara berpasang-pasangan memiliki tujuan agar kita sebagai makhluk hidup bisa berkembang biak dan melanjutkan keturunan dengan cara membangun rumah tangga melalui pernikahan<sup>1</sup>, seperti pada firman Allah SWT yang berbunyi<sup>2</sup>:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.<sup>4</sup> Keluarga yang *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah* dapat diartikan sebagai keluarga yang penuh dengan cinta kasih, tenang, tenteram, dan dibangun atas nilai-nilai Islam untuk mengharapkan rahmat dan rida dari

---

<sup>1</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, edisi revisi (Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2013), hlm. 20-23.

<sup>2</sup> Q.S. Az-Zāriyāt (51): 49.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3.

Allah SWT. Pernikahan akan mulai berlaku setelah masing-masing pasangan siap untuk berperan positif dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri.<sup>5</sup> Untuk dapat mewujudkan tujuan keluarga tersebut, ada beberapa fungsi yang dibutuhkan dan harus dilakukan oleh setiap anggota keluarga.<sup>6</sup> Fungsi keluarga meliputi, fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi melindungi, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi, serta fungsi pembinaan lingkungan.<sup>7</sup>

Banyaknya masalah yang akan dihadapi dalam pernikahan dapat mengakibatkan perceraian. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), disebutkan bahwa kasus perceraian yang terjadi di Indonesia mengalami kenaikan pada tahun 2021 yang mencapai 447.743 kasus. Jumlah tersebut meningkat sebanyak 53,50% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020 yang mencapai 291.677 kasus. Selama lima tahun terakhir kasus perceraian di Indonesia cenderung naik turun. Tahun 2021 dinilai sebagai perceraian tertinggi, sedangkan perceraian terendah pada tahun 2020, dan tercatat kasus perceraian terus melonjak sepanjang tahun 2017-2019.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Alifah Nurfauziah, "Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah," *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, Vol. 5 No. 4 (Desember 2017), hlm. 450.

<sup>6</sup> Khoiruddin Nasution, "Peran Kursus Nikah Membangun Keluarga Sejahtera," *Ahkam*, Vol. XV No. 2 (Juli 2015), hlm. 183.

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera Pasal 4 ayat (2).

<sup>8</sup> Cindy Mutia Annur, "Katadata Media Networks," [Kasus Perceraian Meningkat 53%, Mayoritas karena Pertengkaran \(katadata.co.id\)](https://katadata.co.id), akses 29 Januari 2023, pukul 23.48 WIB.

Data Peradilan Agama melalui Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyebutkan bahwa penyebab paling banyak dalam perceraian adalah percekocokan dan pertengkaran dengan jumlah aduan sebanyak 279.205 kasus pada tahun 2021. Penyebab perceraian tertinggi kedua disebabkan oleh alasan ekonomi dengan jumlah 113.343 kasus. Kemudian penyebab dengan alasan meninggalkan salah satu sebanyak 42.387 kasus dan perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) ada sebanyak 4.779 kasus, serta ada beberapa kasus lainnya.<sup>9</sup> Melihat banyaknya kasus perceraian di Indonesia menunjukkan bahwa persiapan yang matang menuju pernikahan merupakan kunci untuk mencapai pernikahan yang *sakīnah, mawaddah, dan rahmah*.

Berkaitan dengan itu, maka setiap anggota keluarga wajib mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga melalui upaya peningkatan pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, nilai-nilai keagamaan, dan peningkatan usaha kesejahteraan lainnya agar keluarga dapat hidup lebih mandiri dan mampu meningkatkan kualitas keluarga. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan keluarga yang dapat dilakukan melalui media komunikasi, informasi, dan edukasi.<sup>10</sup> Pemerintah telah membentuk badan penasihat pernikahan yang bertempat di KUA atau

---

<sup>9</sup> Nabilah Nur Alifah, "GoodStats," [Tingkat Perceraian di Indonesia Meningkat, Apa Penyebabnya? - GoodStats](#), akses 30 Januari 2023, pukul 01.34 WIB.

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) dan (2).

lebih dikenal dengan BP4 (Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan), sedangkan untuk masyarakat sendiri ada beberapa yang membentuk sekolah pranikah melalui organisasi kemasyarakatan, majelis keagamaan, atau lembaga lainnya.

Beberapa lembaga yang mengadakan sekolah pranikah diantaranya yaitu Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) “Benih” di Surakarta yang dirintis sejak tahun 2007. Bekerja sama dengan takmir masjid Nurul Huda UNS (Universitas Sebelas Maret) pada tahun 2010. Seiring berjalannya waktu, komunitas ini lebih fokus pada pendidikan keluarga, dan diresmikan menjadi sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pada tanggal 28 Juli 2011. Sekolah pranikah ini diadakan setahun sekali dengan materi diberikan sekurang-kurangnya 3 bulan.<sup>11</sup>

Berikutnya ada sekolah pranikah di Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kota Surabaya yang dimulai sejak bulan November 2017 dan Januari sampai April 2018. Kegiatan ini diadakan secara rutin sebulan sekali setiap minggu keempat pada tiap bulan. Materi yang diberikan adalah tentang kesiapan mental, spiritual, dan finansial. Narasumber yang diambil merupakan konsultan pernikahan dan keluarga, psikolog, ekonom, dan tokoh agama untuk memberikan pembekalan atau arahan kepada para peserta sekolah pranikah.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Rita Lesmanawati, “Implikasi Sekolah Pra Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) “Benih” Desa Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta,” *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Surakarta* (2020), hlm. 4-5.

<sup>12</sup> Moh. Hal Aftarif Kot Pradana dan Abdul Wahab, “Sekolah Pra Nikah sebagai Upaya Pencegahan Perceraian di Kota Surabaya (Studi Kasus Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kota

Selanjutnya ada sekolah pranikah di Lembaga Klinik Nikah “KLIK” yang berdiri sejak tahun 2014 oleh angkatan muda “Al-Fatih” masjid Ramadan Perum Griya Shanta Kota Malang dan sudah memiliki banyak cabang di beberapa kota besar.<sup>13</sup> Cabang yang ada di Yogyakarta, Lembaga Klinik Nikah “KLIK” bekerja sama dengan PPALC (Pola Pertolongan Allah *Learning Center*) Yogyakarta dan menyelenggarakan Sekolah Cinta *One Day Private Class* (Pra Nikah). Materi yang diberikan berupa pemahaman hakikat cinta yang utuh, cara ikhtiar memantaskan diri, menghilangkan trauma kegagalan cinta dan tidak percaya diri menuju pernikahan, tips dan trik mencari jodoh yang tepat, belajar fikih, taaruf, dan nikah, serta menyusun visi misi pernikahan. Narasumber yang mengisi sekolah pranikah di sini kebanyakan berasal dari *founder-founder* Klinik Nikah “KLIK” itu sendiri.<sup>14</sup>

Sekolah pranikah lain yang ada di Yogyakarta bertempat di masjid Nurul Ashri Deresan, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta. Sekolah pranikah di masjid Nurul Ashri Deresan ini baru diadakan pada April 2021 saat bulan Ramadan. Meskipun masih terbilang baru, tetapi sekolah pranikah di masjid Nurul Ashri Deresan ini tidak kalah

---

Surabaya Perspektif Hukum Islam),” *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 7 No. 2 (2018), hlm. 4-5.

<sup>13</sup> Nova Sari Siregar, “Peran Pendidikan Pra Nikah dalam Membangun Kesiapan Menikah dan Membentuk Keluarga Sakinah di Lembaga Klinik Nikah “KLIK” Cabang Kota Medan,” *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta* (2022), hlm. 38.

<sup>14</sup> “PPA Institute,” <https://ppainstitute.com/program-detail/sekolah-cinta-ppa-2>, akses 18 Maret 2023, pukul 22.26 WIB.

besar dengan sekolah pranikah yang sudah dijelaskan di atas. Kegiatan sekolah pranikah di sini dilakukan secara rutin selama tiga atau empat bulan sekali dengan materi yang disampaikan berupa pernikahan *sakīnah*, visi dan misi pernikahan, problematika dalam rumah tangga, perencanaan keuangan keluarga, serta ketahanan keluarga dan generasi berkualitas.<sup>15</sup> Sekolah pranikah di sini diadakan oleh para pengurus masjid Nurul Ashri Deresan bagian baitul mal dan tidak ada kerja sama dengan organisasi atau lembaga lain, dengan narasumber yang ahli dalam bidangnya.<sup>16</sup> Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk meneliti di masjid Nurul Ashri Deresan karena sekolah pranikah disini tidak hanya sebagai sarana untuk mencari jodoh, tetapi juga memberikan pengetahuan dasar sebelum dan sesudah pernikahan.

Berdasarkan permasalahan di atas, penyusun tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai peran dari sekolah pranikah dan bagaimana upaya membangun keluarga *sakīnah* dilihat dari perspektif *maṣlahah mûrsalah*. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui peran dari bimbingan pernikahan bagi peserta yang mengikuti sekolah pranikah di masjid Nurul Ashri Deresan, khususnya untuk pasangan yang sudah menikah, dan akan diteliti dalam skripsi yang berjudul “Peran Sekolah

---

<sup>15</sup> “Sekolah Pra Nikah Masjid Nurul Ashri,” <https://spn.masjidnurulashri.com/>, akses 18 Maret 2023, pukul 22.39 WIB.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Dika Resi Sekar Kusumajati, salah satu panitia SPN di masjid Nurul Ashri Deresan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta, tanggal 20 April 2023.

Pranikah dalam Upaya Membentuk Keluarga *Sakīnah* (Studi di Sekolah Pranikah Masjid Nurul Ashri Deresan Caturtunggal)’’.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran sekolah pranikah di masjid Nurul Ashri Deresan terhadap pasangan yang ingin membentuk keluarga *sakīnah*?
2. Bagaimana tinjauan *maṣlahah mûrsalah* terhadap peran sekolah pranikah di masjid Nurul Ashri Deresan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan peran sekolah pranikah di masjid Nurul Ashri Deresan terhadap pasangan yang ingin membentuk keluarga *sakīnah*.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan *maṣlahah mûrsalah* terhadap peran sekolah pranikah di masjid Nurul Ashri Deresan.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan

(teoritis), maupun masyarakat secara umum (praktis). Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan menambah wawasan, serta sebagai dasar pembelajaran dan pertimbangan dalam bidang Hukum Keluarga Islam.
- b. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembaca dan masyarakat luas yang ingin mengetahui tentang pentingnya mempersiapkan diri sebelum melanjutkan ke jenjang pernikahan.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka harus dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam sebuah penelitian dan juga untuk menghindari terjadinya kesamaan atau plagiarisme. Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh penyusun, terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Berikut penelitian terdahulu yang bisa dijadikan sebagai rujukan penelitian ini beserta uraiannya.

Pertama, skripsi yang disusun oleh Nurma dengan judul “Pandangan Hukum Islam terhadap Bimbingan Pranikah (Studi di KUA Kecamatan Syiah Kuala)”. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh pemateri di KUA Kecamatan Syiah Kuala dalam pelaksanaan bimbingan pranikah dan tinjauan hukum Islam

terhadap praktik bimbingan pranikah.<sup>17</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terdapat pada pokok permasalahan yang diteliti. Penyusun lebih fokus pada peran sekolah pranikah yang ditinjau dari perspektif *maṣlahah mûrsalah*.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Rita Lesmanawati dengan judul “Implikasi Sekolah Pra Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) “Benih” Desa Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta)”. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah pelaksanaan dan dampak dari sekolah pranikah Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) “Benih” Surakarta.<sup>18</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terdapat pada fokus dan lokasi penelitian. Penyusun lebih fokus pada peran sekolah pranikah di masjid Nurul Ashri Deresan.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Nova Sari Siregar dengan judul “Peran Pendidikan Pra Nikah dalam Membangun Kesiapan Menikah dan Membentuk Keluarga Sakinah di Lembaga Klinik Nikah “KLIK” Cabang Kota Medan”. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang tujuan pernikahan dan

---

<sup>17</sup> Nurma, “Pandangan Hukum Islam terhadap Bimbingan Pranikah (Studi di KUA Kecamatan Syiah Kuala),” *Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh* (2018).

<sup>18</sup> Rita Lesmanawati, “Implikasi Sekolah Pra Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) “Benih” Desa Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta),” *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Surakarta* (2020)

pendidikan pranikah, sehingga banyak perceraian yang terjadi.<sup>19</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terdapat pada lokasi penelitiannya, di mana penyusun memilih lokasi sekolah pranikah di masjid Nurul Ashri Deresan, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta.

Keempat, skripsi yang disusun oleh Titik Wahyuni dengan judul “Tinjauan Masalah terhadap Praktik Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan”. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah singkatnya waktu pelaksanaan bimbingan pranikah dikarenakan pihak calon pengantin sendiri yang hanya bisa meluangkan waktu untuk mengikuti bimbingan konseling perkawinan selama satu hari.<sup>20</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terdapat pada lokasi penelitiannya. Penyusun memilih lokasi sekolah pranikah di masjid Nurul Ashri Deresan, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta.

Kelima, artikel yang disusun oleh Moh. Hal Aftarif Kot Pradana dan Abdul Wahab dengan judul “Sekolah Pra Nikah sebagai Upaya Pecegahan Perceraian di Kota Surabaya (Studi Kasus Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kota Surabaya Perspektif Hukum Islam)”. Permasalahan yang

---

<sup>19</sup> Nova Sari Siregar, “Peran Pendidikan Pra Nikah dalam Membangun Kesiapan Menikah dan Membentuk Keluarga Sakinah di Lembaga Klinik Nikah “KLIK” Cabang Kota Medan,” *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta* (2022).

<sup>20</sup> Titik Wahyuni, “Tinjauan Masalah terhadap Praktik Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan,” *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo* (2022).

dibahas dalam jurnal ini adalah upaya yang dilakukan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) dalam mencegah perceraian di Kota Surabaya melalui pendekatan sosiologis dan psikologis.<sup>21</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terdapat pada lokasi atau tempat dilaksanakannya penelitian dan pendekatan yang digunakan. Penyusun melakukan penelitian di masjid Nurul Ashri Deresan, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta dengan pendekatan normatif-empiris.

Berdasarkan rujukan penelitian di atas, penyusun akan meneliti lebih dalam mengenai peran sekolah pranikah di masjid Nurul Ashri Deresan yang ditinjau dari perspektif *maṣlahah mûrsalah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan objek penelitiannya yaitu peserta dan panitia pelaksana sekolah pranikah di masjid Nurul Ashri Deresan, serta pasangan yang sudah menikah. Dengan demikian, terdapat beberapa perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu, khususnya dari segi analisis dan lokasi.

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nurma	Pandangan Hukum Islam terhadap Bimbingan Pranikah (Studi di KUA Kecamatan Syiah Kuala).	Persamaannya terdapat pada teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terdapat pada pokok permasalahan yang diteliti dan teori yang digunakan.

<sup>21</sup> Moh. Hal Aftarif Kot Pradana dan Abdul Wahab, "Sekolah Pra Nikah sebagai Upaya Pencegahan Perceraian di Kota Surabaya," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 7 No. 2 (2018).

2.	Rita Lesmanawati	Implikasi Sekolah Pra Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) “Benih” Desa Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta).	Persamaannya terdapat pada jenis penelitian dan subjek penelitian yang diwawancarai yaitu peserta yang belum menikah dan yang sudah menikah, serta panitia.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terdapat pada fokus penelitian dan lokasi penelitian.
3.	Nova Sari Siregar	Peran Pendidikan Pra Nikah dalam Membangun Kesiapan Menikah dan Membentuk Keluarga Sakinah di Lembaga Klinik Nikah “KLIK” Cabang Kota Medan.	Persamaannya terdapat pada teknik pengumpulan data yang digunakan dan objek penelitian yaitu peran sekolah pranikah.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terdapat pada lokasi penelitiannya dan masalah yang dibahas.
4.	Titik Wahyuni	Tinjauan Masalah terhadap Praktik Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan.	Persamaannya terdapat pada teknik pengumpulan data dan teori yang digunakan yaitu <i>masalah mûrsalah</i> .	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terdapat pada lokasi penelitiannya.
5.	Moh. Hal Aftarif Kot Pradana dan	Sekolah Pra Nikah sebagai Upaya Pencegahan	Persamaannya terdapat pada jenis penelitian, sifat penelitian,	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terdapat

	Abdul Wahab	Perceraian di Kota Surabaya (Studi Kasus Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kota Surabaya Perspektif Hukum Islam).	dan tema yang diambil yaitu sekolah pranikah di luar KUA.	pada lokasi dilaksanakannya penelitian dan pendekatan yang digunakan.
--	-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

Table 1. Telaah Pustaka

## E. Kerangka Teori

### 1. Teori Peran

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat, terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang terbentuk oleh ikatan pernikahan. Keluarga memiliki peranan dalam membangun agama dan negara. Namun, tidak semua orang mampu untuk membangun keluarga yang kokoh dan kuat, serta dinaungi oleh kebahagiaan.<sup>22</sup> Padahal tujuan berkeluarga adalah untuk membentuk keluarga yang langgeng, bahagia, sejahtera, dan lahir dari keturunan yang berkualitas secara agama dan duniawi.<sup>23</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, berarti dia telah

<sup>22</sup> Alifah Nurfauziyah, "Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah," *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, Vol. 5 No. 4 (Desember 2017), hlm. 450.

<sup>23</sup> Rohmahtus Sholihah dan Muhammad Al Faruq, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab," *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol. 1 No. 4 (Desember 2020), hlm. 119.

menjalankan suatu peranan.<sup>24</sup> Dalam suatu organisasi, setiap orang memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam menjalankan tugas, kewajiban, atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh setiap organisasi atau lembaga.<sup>25</sup> Oleh karena itu, untuk membangun keluarga yang kuat dibutuhkan pengetahuan dasar dalam pernikahan. Disinilah pentingnya peran dari pendidikan atau sekolah pranikah.

## 2. Teori *Maṣlahah Mûrsalah*

Hukum Islam disyariatkan dengan tujuan salah satunya adalah menjadi rahmat bagi manusia. Seperti yang sudah ditegaskan di dalam Al-Qur'an bahwa tujuan diutusnya Rasul adalah menjadi rahmat bagi seluruh alam.<sup>26</sup> Begitu juga dengan keluarga, pada hakikatnya, keluarga merupakan rahmat yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia.

*Maṣlahah* merupakan dalil hukum yang tidak disepakati atau disebut juga sebagai penetapan hukum berdasarkan prinsip kemaslahatan bersama. *Maṣlahah* dapat diartikan sebagai upaya mendatangkan kemanfaatan dan menghindari kemudharatan. *Maṣlahah* merupakan pokok atau inti dari setiap syariat yang diturunkan oleh Allah SWT

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Teori Peranan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 243.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Sebagai Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 242.

<sup>26</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah*, cet. ke-1 (Banda Aceh: Turats, 2017), hlm. 135.

kepada umat manusia untuk mempertahankan tujuan syariat, yaitu *maqāsid syari'ah*.<sup>27</sup>

*Maṣlahah mûrsalah* merupakan berbagai kemaslahatan yang tidak ada ketetapan hukumnya di dalam *nash* dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuan atau pembatalannya. Tujuan utama dari *maṣlahah mûrsalah* adalah menciptakan kemaslahatan yang mendatangkan kemanfaatan dan menghindari dari kemudharatan dalam masyarakat.<sup>28</sup> Agar *maṣlahah mûrsalah* dapat menjadi dalil dalam hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan tersebut harus termasuk dalam kategori kebutuhan pokok (*maṣlahah darûriyāh*). Artinya, untuk menentukan suatu *maṣlahah*, harus diperhatikan golongannya terlebih dahulu, apakah akan merusak kelima unsur pokok tersebut atau tidak.
- b. Kemaslahatan tersebut harus bersifat pasti atau hakiki, bukan hanya berupa dugaan. Artinya, sesuatu tersebut memang benar-benar akan mendatangkan manfaat.
- c. Kemaslahatan tersebut hendaknya bersifat universal. Artinya, kemaslahatan itu harus berupa kepentingan bersama dan berlaku secara umum, bukan kepentingan individu.

---

<sup>27</sup> Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandar Lampung: AURA, 2019), hlm. 68-69.

<sup>28</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, cet. ke-1 edisi ke-2 (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), hlm. 139-140.

- d. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan hukum Islam. Artinya, sesuatu tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada di dalam Al-Qur'an atau Hadis.<sup>29</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu data diambil dengan mengamati kehidupan sosial masyarakat secara langsung,<sup>30</sup> di mana tempat yang dijadikan objek penelitian bertempat di masjid Nurul Ashri Deresan, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta. Selain itu, penelitian ini juga didukung dengan penelitian kepustakaan (*library research*), di mana penyusun mengumpulkan data berupa literatur lain yang relevan.<sup>31</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yaitu mendeskripsikan atau memberikan gambaran mengenai objek yang diteliti melalui data nyata

---

<sup>29</sup> Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), hlm. 90-91.

<sup>30</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surakarta, 2014), hlm. 48.

<sup>31</sup> Andi Ibrahim dkk., *Metodologi Penelitian*, cet. ke-1 (Makassar: Gunadarma Ilmu, 2018), hlm. 88.

sebagaimana adanya yang telah diperoleh di lapangan.<sup>32</sup> Hasil analisis penelitian ini nantinya akan disampaikan dalam bentuk uraian naratif.

### 3. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang mengarah pada peristiwa yang terjadi secara alamiah. Proses penelitiannya akan menghasilkan data yang bersifat deskriptif, baik berupa kata tulisan atau lisan dari masyarakat yang diteliti di lapangan.<sup>33</sup> Tipe pendekatan yang digunakan adalah normatif-empiris yang mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum positif atau hukum Islam pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.<sup>34</sup> Adapun penelitian sekolah pranikah di masjid Nurul Ashri Deresan ini akan diidentifikasi menggunakan perspektif *maṣlahah mûrsalah*.

### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penyusun dalam penelitian ini ada 2, yaitu sebagai berikut:

- a. Data Primer, yaitu data utama yang diperoleh secara langsung dari narasumber di lapangan, yaitu hasil wawancara dengan pihak panitia pelaksana dan pasangan yang mengikuti sekolah pranikah.

---

<sup>32</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-1 (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 129.

<sup>33</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. ke-1 (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 30.

<sup>34</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-1 (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 115.

- b. Data Sekunder, yaitu memuat data kepustakaan yang diperoleh dari berbagai literatur, seperti buku, jurnal atau skripsi, Al-Qur'an, kodifikasi hukum atau perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai pelengkap sumber data primer.<sup>35</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan penyusun dalam mengumpulkan data penelitian di lapangan adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang muncul pada objek penelitian.<sup>36</sup> Observasi pada penelitian ini dilakukan untuk melihat dan memahami kejadian nyata pada pelaksanaan dan peran dari sekolah pranikah.
- b. Wawancara, yaitu percakapan yang biasanya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan.<sup>37</sup> Penyusun mewawancarai peserta, pihak panitia pelaksana, dan pasangan yang sudah menikah terkait sekolah pranikah di masjid Nurul Ashri Deresan dan peran dari sekolah pranikah tersebut.

- c. Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai tindakan atau perkara berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, dll.<sup>38</sup> Dokumen tertulis

---

<sup>35</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, cet. ke-1 (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 71.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 80.

<sup>37</sup> Salim dan Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-5 (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hlm. 119.

<sup>38</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. ke-1 (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 150.

yang relevan dengan bimbingan atau sekolah pranikah akan menjadi data pelengkap dalam penelitian ini.

## **6. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode induktif. Penyusun mendeskripsikan fakta dari hasil penelitian yang kemudian dibangun menjadi hipotesis atau teori. Proses analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan peserta yang belum menikah dan pasangan suami istri yang sebelumnya mengikuti sekolah pranikah, kemudian menganalisis semua data yang didapat dari lapangan dan teori yang dipakai untuk menarik kesimpulan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan uraian tentang urutan laporan penelitian yang akan ditulis,<sup>39</sup> dengan tujuan agar pembaca mendapat gambaran selintas mengenai isi laporan penelitian secara keseluruhan.<sup>40</sup> Berikut susunan sistematika pembahasan beserta uraiannya.

Bab pertama, berisi pendahuluan sebagai pengantar penelitian secara keseluruhan. Pendahuluan terdiri dari latar belakang yang menjelaskan tentang permasalahan dan alasan penelitian, dilanjutkan

---

<sup>39</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, cet. ke-1 (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 122.

<sup>40</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surakarta, 2014), hlm. 229.

dengan rumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian. Telaah pustaka terhadap penelitian terdahulu sebagai perbandingan dengan penelitian ini, kerangka teori untuk membedah permasalahan penelitian, dan metode penelitian yang menjelaskan metode apa saja yang digunakan dalam penelitian, serta sistematika penulisan yang berisi gambaran singkat dari penelitian ini.

Bab kedua, membahas gambaran umum mengenai pernikahan dan sekolah pranikah. Berisi penjelasan lebih rinci mengenai definisi pernikahan dan keluarga *sakīnah*, pentingnya pendidikan sebelum menikah, serta tujuan dan maksud dari sekolah pranikah.

Bab ketiga, berisi data lapangan atau data objek penelitian. Pembahasannya berupa deskripsi umum atau profil dari masjid Nurul Ashri Deresan, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, profil pasangan yang bersedia menjadi responden, dan gambaran singkat dari manfaat sekolah pranikah.

Bab keempat, berisi analisis berupa deskripsi dan argumentasi mengenai peran sekolah pranikah. Bab ini akan menguraikan analisis tinjauan *maṣlahah mûrsalah* terhadap peran sekolah pranikah dalam membentuk keluarga *sakīnah*.

Bab kelima, berisi bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Rangkuman dari pembahasan secara keseluruhan yang memuat jawaban dari rumusan masalah dan saran-saran yang membangun terkait penelitian ini.

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan dari hasil penelitian “Peran Sekolah Pranikah dalam Upaya Membentuk Keluarga *Sakīnah* (Studi di Sekolah Pranikah Masjid Nurul Ashri Deresan Caturtunggal)” adalah sebagai berikut:

1. Sekolah pranikah di masjid Nurul Ashri Deresan berperan penting bagi para peserta maupun panitia penyelenggara yang mengikutinya. Para peserta maupun panitia juga merasakan manfaat dan dampaknya. Hal tersebut diketahui dari sekolah pranikah yang berperan membimbing dan memberi bekal berupa wawasan, kesiapan mental, kesiapan fisik, kedewasaan sikap, serta cara mengelola keuangan dengan baik dan benar. Manfaat yang diperoleh tersebut sangat berguna untuk pasangan yang akan menikah agar lebih mempersiapkan segala hal sebelum menikah.
2. Peran sekolah pranikah di masjid Nurul Ashri Deresan telah sesuai dengan teori *maṣlahah mûrsalah* dalam tatanan pemahaman teoritis. Hal tersebut dikarenakan sekolah pranikah berperan penting dengan memberikan banyak manfaat terutama kepada pasangan yang akan menikah, seperti ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk

meminimalisir terjadinya perceraian. Jadi, sekolah pranikah sudah sesuai dengan maksud dan tujuan dari *maṣlahah mûrsalah* yaitu mendatangkan kemanfaatan dan menghindari kemudharatan.

## B. Saran

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran dari penyusun untuk semua pihak, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi peserta yang mengikuti sekolah pranikah, walaupun ada sedikit kesulitan pada sistem *online* yang digunakan oleh pihak sekolah pranikah, sebaiknya mencari waktu yang sesuai dengan kelas yang diadakan agar tidak bentrok dengan kegiatan sehari-hari atau bisa juga dengan menonton ulang video *Youtube* yang telah dibagi.
2. Bagi panitia sekolah pranikah, dikarenakan kegiatan ini masih berlangsung secara *online*, ada baiknya agar di setiap pertemuan diadakan evaluasi. Mengingat peserta yang ikut sangat banyak, evaluasi tidak harus untuk semua peserta, tetapi bisa beberapa, mungkin membuat grup lagi yang nantinya perwakilan dari setiap grup bisa mengikuti evaluasi tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### AL-QUR'AN

Ar-Rûm (30): 21.

### BUKU

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. cet. ke-1. Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: AURA, 2019.
- Basri, Rusdaya. *Ushul Fikih 1*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019.
- Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, 2017.
- Ibrahim, Andi dkk. *Metodologi Penelitian*. cet. ke-1. Makassar: Gunadarma Ilmu, 2018.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqih*. cet. ke-1, edisi ke-2. Semarang: Dina Utama Semarang, 2014.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. cet. ke-1. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. cet. ke-3. Jakarta: Kencana, 2007.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I*. edisi revisi. Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2013.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta, 2014.
- Profil Masjid Nurul 'Ashri Deresan*. Yogyakarta: Takmir Masjid Nurul 'Ashri, 2015.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. cet. ke-1. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Salim dan Syahrûm. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. cet. ke-5. Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Sebagai Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

Ulfiah. *Psikologi Keluarga*. cet. ke-1. Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.

Umar, Mukhsin Nyak. *Al-Mashlahah Al-Mursalah*. cet. ke-1. Banda Aceh: Turats, 2017.

## JURNAL

Azmy. "Implementasi Pelaksanaan Pendidikan Pranikah terhadap Calon Pengantin di KUA Binjai Barat". *Wahana Inovasi*. Vol. 11 No. 1, Januari-Juni 2022.

Basir, Sofyan. "Membangun Keluarga Sakinah". *Al-Irsyad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*. Vol. 6 No. 2, Desember 2019.

Bastiar. "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah". *Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah*. Januari-Juni 2018.

Fahimah, Iim dan Rara Aditya. "Hak dan Kewajiban Istri terhadap Suami Versi Kitab `Uqûd Al-Lujjain". *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*. Vol. 6 No. 2, 2019.

Fauzi, Ahmad Fadli dkk. "Fenomena Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Al-Maslahah Mursalah". *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga*. Vol. 14 No. 1, Juni 2022.

Hasbullah, Abdur Ro'uf. "Sertifikat Perkawinan Analisis Maqāṣid Al-Syari'ah dan Masalah Mursalah terhadap Peraturan Dirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018". *Journal of Islamic Family Law*. Vol. 4 No. 1, Januari 2020.

Irliauddin. "Kursus Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah (Studi Terhadap Pandangan Masyarakat Kabupaten Kaur)". *Qiyas*. Vol. 6 No. 2, Oktober 2021.

Ismatulloh, A. M. "Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Al-Qur'an (Perspektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an dan Tafsirnya)". *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. Vol. XIV No. 1, Juni 2015.

Jamil dan Nova Effenty Muhammad. "Implikasi Kursus Pra Nikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Kota Gorontalo". *As-Syams: Journal Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2, Desember 2020.

Karimullah, Suud Sarim. "Urgensi Pendidikan Pra Nikah dalam Membangun Keluarga Sejahtera Perspektif Khoiruddin Nasution". *Kariman*. Vol. 09 No. 02, Desember 2021.

Mutakin, Ali. "Implementasi Mashlahah Al-Mursalah dalam Kasus Perkawinan". *Kordinat*. Vol. XVII No. 2, Oktober 2018.

Nasution, Khoiruddin. "Peran Kursus Nikah Membangun Keluarga Sejahtera". *Ahkam*. Vol. XV No. 2, Juli 2015.

- Nurani, Sifa Mulya. "Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam". *e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*. Vol. 3 No. 1, Juni 2021.
- Nurfauziyah, Alifah. "Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah". *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*. Vol. 5 No. 4, Desember 2017.
- Olivia, Fitria. "Batasan Umur dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974". *Lex Jurnalica*. Vol. 12 No. 3, Desember 2015.
- Pradana, Moh. Hal Aftarif Kot dan Abdul Wahab. "Sekolah Pra Nikah sebagai Upaya Pencegahan Perceraian di Kota Surabaya (Studi Kasus Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kota Surabaya Perspektif Hukum Islam)". *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol. 7 No. 2, 2018.
- Prasetya, Yuga Sena dan Widya Nusantara. "Implementasi Penyelenggaraan Pelatihan Pra Nikah dengan Pendekatan Andragogi di Kementerian Agama Surabaya Melalui Seksi Bimas Islam". *J+PLUS UNESA*. Vol. 10 No. 02, 2021.
- Sholihah, Rohmahtus dan Muhammad Al Faruq. "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab". *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*. Vol. 1 No. 4, Desember 2020.
- Soleh, Muhammad. "Implementasi Gerakan Keluarga Sakinah Sesuai Keputusan Menteri Nomor 3 Tahun 1999: Studi Kasus di Desa Pucakwangi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan". *Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam*. Vol. 1 No. 02, 2021.

## SKRIPSI

- Lesmanawati, Rita. "Implikasi Sekolah Pra Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) "Benih" Desa Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta)". *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Surakarta*, 2020.
- Nurma. "Pandangan Hukum Islam terhadap Bimbingan Pranikah (Studi di KUA Kecamatan Syiah Kuala)". *Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*, 2018.
- Siregar, Nova Sari. "Peran Pendidikan Pra Nikah dalam Membangun Kesiapan Menikah dan Membentuk Keluarga Sakinah di Lembaga Klinik Nikah "KLIK" Cabang Kota Medan". *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2022.
- Wahyuni, Titik. "Tinjauan Masalah terhadap Praktik Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan". *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*, 2022.

**WEBSITE**

<https://ppainstitute.com/program-detail/sekolah-cinta-ppa-2>, akses 18 Maret 2023, pukul 22.26 WIB.

<https://spn.masjidnurulashri.com/>, akses 18 Maret 2023, pukul 22.39 WIB.

[Kasus Perceraian Meningkat 53%, Mayoritas karena Pertengkaran \(katadata.co.id\)](https://katadata.co.id), akses 29 Januari 2023, pukul 23.48 WIB.

[Tingkat Perceraian di Indonesia Meningkat, Apa Penyebabnya? - GoodStats](https://goodstats.com), akses 30 Januari 2023, pukul 01.34 WIB.

**LAIN-LAIN**

Instagram Sekolah Pranikah Masjid Nurul Ashri Deresan

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/71/1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan